

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital:

Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Muhammad Ikbali, Muammar Khadafi, Rasyidin Muhammad

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Ummu Aiman Samalanga, Indonesia

International Institute of Islamic Thought and Civilization, Malaysia

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Indonesia

Email: muhd_ikbalali@yahoo.co.id, khadafi.muammar@live.iium.edu.my,

Abstract: This study aims to analyze the dynamics of the implementation of Islamic economic law in the digital era, focusing on the development of Islamic Fintech in Indonesia. Technological developments have driven financial innovation, raising fundamental questions about how Islamic principles can be effectively applied in rapidly evolving digital business models. Using literature study and document analysis, this study identifies various types of rapidly growing Islamic Fintech, such as Islamic peer-to-peer lending and Islamic crowdfunding. The results show that despite its significant potential to increase financial inclusion and support MSMEs, Islamic Fintech faces various challenges, including low Islamic financial literacy, the need for adaptive regulations, and the importance of strict Islamic supervision. Therefore, synergy is needed between regulators, industry players, and educational institutions to create a conducive ecosystem. The conclusion of this study is that with strong collaboration and appropriate adaptation, Islamic Fintech has the potential to become a key pillar in realizing Indonesia as a global Islamic economic center.

Keywords: Sharia Economic Law, Digital Era, Fintech, Sharia

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia
Muhammad Ikbal, et.al

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika implementasi hukum ekonomi syariah di era digital, berfokus pada perkembangan Fintech Syariah di Indonesia. Perkembangan teknologi telah mendorong inovasi finansial yang menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif dalam model bisnis digital yang cepat. Dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis Fintech Syariah yang berkembang pesat, seperti peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung UMKM, Fintech Syariah menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah, kebutuhan akan regulasi yang adaptif, serta pentingnya pengawasan syariah yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan kolaborasi yang kuat dan adaptasi yang tepat, Fintech Syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Era Digital, Fintech, Syariah

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Di Indonesia, perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya inovasi-inovasi finansial yang dikenal sebagai Financial Technology (Fintech). Seiring dengan itu, sektor keuangan syariah juga tidak luput dari dampak transformasi ini, melahirkan fenomena Fintech Syariah. Implementasi hukum ekonomi syariah yang selama

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Muhammad Ikbal, et.al

ini dominan pada lembaga keuangan konvensional berbasis syariah¹, kini dihadapkan pada dinamika baru dalam ekosistem digital. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara efektif dan adaptif dalam model bisnis digital yang serba cepat dan inovatif.²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi hukum ekonomi syariah di era digital, dengan fokus pada perkembangan Fintech Syariah di Indonesia. Analisis akan mencakup identifikasi jenis-jenis Fintech Syariah yang berkembang, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya memastikan kesesuaian syariah (syariah compliance) dan keberlanjutan sektor ini. Pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kerangka regulasi yang adaptif, peningkatan literasi keuangan syariah, dan optimalisasi peran Fintech Syariah dalam mendukung inklusi keuangan serta pembangunan ekonomi syariah nasional³.

Fintech Syariah tidak hanya sekadar mengadopsi teknologi digital, tetapi juga memodifikasi model bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Dengan memanfaatkan teknologi, Fintech Syariah mampu menawarkan berbagai produk inovatif, mulai dari peer-to-peer lending syariah yang menjadi solusi pendanaan alternatif bagi UMKM, hingga crowdfunding syariah yang memfasilitasi penggalangan dana sosial maupun bisnis. Inovasi-inovasi ini membuktikan bahwa ekonomi syariah memiliki fleksibilitas untuk

¹ Muhammadiyah Muhammadiyah and Zulhamdi Zulhamdi, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 53–74.

² Rifqy Tazkiyyaturrohman and Endang Sriani, "Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Industri 4.0," *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 13, no. 1 (2020): 74.

³ Irham Viridi, "Kajian Hukum Terhadap Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3330>.

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia Muhammad Ikbal, et.al

beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasarnya, menjadikannya model yang relevan dan berkelanjutan di era modern. Tentu saja, implementasi ini harus berpegang teguh pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁴.

Meskipun demikian, perjalanan Fintech Syariah di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah edukasi dan literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat. Banyak calon pengguna yang masih ragu dan belum sepenuhnya memahami mekanisme serta manfaat dari produk Fintech Syariah, sehingga menghambat adopsi secara masif. Selain itu, regulasi dan pengawasan menjadi isu krusial. Diperlukan kerangka regulasi yang kuat dan adaptif, serta peran aktif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), untuk memastikan seluruh produk dan operasional Fintech Syariah benar-benar sesuai dengan fatwa yang berlaku dan mampu melindungi konsumen dari risiko-risiko digital⁵.

Pada akhirnya, masa depan Fintech Syariah di Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak. Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Dengan regulasi yang jelas, inovasi produk yang terus berkembang, serta edukasi yang masif, Fintech Syariah berpotensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam mendorong inklusi keuangan dan menggerakkan ekonomi riil. Ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global, di mana teknologi dan nilai-

⁴ Septi Tri Wulandari and Khoirun Nasik, "Informasi Berdasarkan Prinsip Syariaiah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI /II/2018 (Studi Kasus Danasyariah. Id)," *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019): 210–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/madinah.v6i2.1303>.

⁵ Wahyu Wibowo, "Membangun Generasi Z Melek Keuangan Syariah: Peluang, Tantangan, Strategi, Dan Inovasi," *Journal Of Economic Research* 1, no. 2 (2025): 87–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/joer.v1i2.17>.

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Muhammad Ikbal, et.al

nilai spiritual dapat berjalan beriringan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research) dan analisis dokumen. Data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, meliputi:

1. Peraturan dan Kebijakan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan regulasi terkait lainnya yang mengatur operasional Fintech Syariah di Indonesia.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk dan akad syariah yang relevan dengan model bisnis Fintech.
3. Jurnal Ilmiah dan Publikasi Akademik: Artikel-artikel penelitian, tesis, dan disertasi yang membahas tentang Fintech, keuangan syariah, dan hukum ekonomi syariah di era digital.
4. Laporan Industri dan Publikasi Lembaga: Laporan tahunan dari asosiasi Fintech, lembaga keuangan syariah, dan institusi riset yang memberikan data dan tren perkembangan Fintech Syariah.
5. Berita dan Artikel Media Massa: Informasi terkini mengenai perkembangan, inovasi, dan isu-isu yang muncul dalam ekosistem Fintech Syariah di Indonesia.

Proses analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dengan identifikasi pola-pola dan tema-tema kunci dari data yang terkumpul. Selanjutnya, dilakukan interpretasi untuk memahami dinamika implementasi

⁶ Indah Mas Gandasari et al., “Prospek Fintech Syariah 2024: Tren, Inovasi, Dan Peran Asosiasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi,” *Islamic Economics And Finance Journal* 3, no. 1 (2024): 128–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.62005/iseco.v3i1.127>.

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Muhammad Ikbal, et.al

hukum ekonomi syariah dalam konteks digital, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dari perkembangan Fintech Syariah. Kerangka teori hukum ekonomi syariah dan teori inovasi keuangan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji kesesuaian syariah dan potensi disruptif Fintech Syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Fintech Syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh tingginya populasi Muslim dan kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Berdasarkan analisis, beberapa kategori utama Fintech Syariah yang berkembang pesat meliputi:

- **Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah:** Platform ini memfasilitasi pendanaan langsung antara pemberi dana (investor) dan penerima dana (UMKM atau individu)⁷ dengan skema akad syariah seperti *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), dan *musyarakah* (bagi hasil).⁸ Contoh platform ini menunjukkan potensi besar dalam mengatasi kesenjangan akses pembiayaan bagi

⁷ Harjoni Desky; Asmah Savitri, "Sharia Peer-to-Peer Lending Financing: A Funding Alternative for MSMEs in Indonesia," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 3, no. 2 (2024): 146–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/al-hiwalah.v3i2.4670>.

⁸ Fauzia Ulirrahmi, "Peer to Peer Lending Syari'ah: Wadah Investasi Bisnis Sektor Riil Untuk Pengembangan UMKM," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (2023): 18–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1471>.

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Muhammad Ikbal, et.al

- UMKM⁹ yang seringkali kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan konvensional karena keterbatasan agunan atau rekam jejak keuangan¹⁰.
- **Crowdfunding Syariah:** Model ini memungkinkan penggalangan dana dari publik untuk berbagai proyek, baik bersifat komersial maupun sosial (misalnya, wakaf produktif, pembangunan fasilitas umum). Crowdfunding syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang transparan dan berbasis komunitas, sejalan dengan semangat tolong-menolong dalam Islam¹¹.
 - **Payment Gateway dan E-wallet Syariah:** Layanan ini menyediakan solusi pembayaran digital yang mematuhi prinsip syariah, memastikan transaksi bebas riba dan gharar (ketidakjelasan). Kehadiran e-wallet syariah mempermudah transaksi sehari-hari, termasuk pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara digital, yang berkontribusi pada efisiensi pengelolaan dana sosial keagamaan.¹²
 - **Agregator Fintech Syariah:** Platform ini berfungsi sebagai portal informasi yang mengumpulkan dan membandingkan berbagai produk keuangan syariah dari berbagai penyedia, baik bank syariah maupun Fintech

⁹ Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi, "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (July 2024): 225–37, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>.

¹⁰ Yusriadi Ibrahim, "Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya):(Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.293>.

¹¹ M Rafiq Efrianda Hutabarat, M LathieffIlhamy Nst, and Muhammad Ikhsan Harahap, "Analisis Kontribusi Crowdfunding Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Sumatera Utara," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (2025): 105–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4025>.

¹² Muhammad Fadli Ikhwan, Ganesta Putrya Awara, and Sandria Zhafrani, "Perkembangan Fintech Terhadap Inovasi Ekonomi Digital Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.359>.

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Muhammad Ikbal, et.al

syariah¹³. Ini membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih informatif dan sesuai dengan kebutuhan syariah mereka¹⁴.

Tantangan dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital

Meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, implementasi hukum ekonomi syariah dalam konteks Fintech Syariah menghadapi beberapa tantangan krusial:

- **Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah:** Tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang produk dan layanan keuangan syariah, khususnya Fintech Syariah, masih relatif rendah. Hal ini menyebabkan keraguan dan kurangnya partisipasi, menghambat adopsi massal. Diperlukan upaya edukasi yang lebih masif dan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan publik¹⁵.
- **Kesesuaian Syariah (Syariah Compliance) dan Pengawasan:** Memastikan bahwa setiap produk dan layanan Fintech Syariah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah adalah tantangan berkelanjutan. Diperlukan peran aktif dan pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten, serta harmonisasi fatwa dengan inovasi produk digital.

¹³ Sari Wahyuna and Zulhamdi Zulhamdi, "Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Konvensional," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 183–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>.

¹⁴ Mustaqim Makki and Zaenol Hasan, "Integrasi Fintech Dan Perbankan Syariah: Membangun Ekosistem Keuangan Digital Yang Berkelanjutan," *Journal of Economic and Islamic Research* 3, no. 2 (2025): 495–513, <https://doi.org/https://doi.org/10.62730/jurnalpenelitianekonomidandislamik.v3i2.215>.

¹⁵ Indra Prawana, Diyan Yusri, and Khairani Sakdiah, "Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM," *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 3 (2024): 16–34.

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Muhammad Ikbal, et.al

Kompleksitas model bisnis digital memerlukan interpretasi syariah yang mendalam dan adaptif¹⁶.

- **Regulasi dan Tata Kelola:** Meskipun OJK telah mengeluarkan beberapa regulasi, dinamika inovasi Fintech yang cepat seringkali melampaui kecepatan pembentukan regulasi. Tantangannya adalah menciptakan kerangka regulasi yang tidak menghambat inovasi namun tetap melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Tata kelola perusahaan yang baik dan transparan juga esensial untuk membangun kepercayaan¹⁷.
- **Perlindungan Konsumen dan Keamanan Data:** Risiko keamanan siber, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi perhatian utama dalam transaksi digital. Fintech Syariah harus berinvestasi pada teknologi keamanan canggih dan mematuhi standar perlindungan data yang ketat untuk menjamin keamanan dan privasi pengguna¹⁸.
- **Ketersediaan Sumber Daya Manusia:** Kebutuhan akan talenta yang memiliki kombinasi keahlian di bidang teknologi informasi, keuangan, dan hukum ekonomi syariah masih terbatas. Pengembangan SDM yang mumpuni sangat penting untuk mendukung inovasi dan operasional Fintech Syariah.

¹⁶ Rezky Aditya, Citra Bunga Lestari, and Ilham, "Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03, no. 02 (2024): 3031–9498, <https://doi.org/https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/749>.

¹⁷ Mar'atul Khumairok, "Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1719–31, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.335>.

¹⁸ Alfina Ali and Anggun Okta Fitri, "Keamanan Perbankan Di Era Digital: Tantangan Dan Solusinya," *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)* 1, no. 2 (2025): 154–65, <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.197>.

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Muhammad Ikbal, et.al

Peluang Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia

Di samping tantangan, Fintech Syariah memiliki peluang besar untuk berkontribusi pada perekonomian nasional:

- **Peningkatan Inklusi Keuangan:** Fintech Syariah memiliki potensi besar untuk menjangkau segmen masyarakat *unbanked* dan *underbanked*, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, yang selama ini sulit diakses oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan biaya operasional yang lebih rendah dan jangkauan yang lebih luas, Fintech Syariah dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai syariah.
- **Pendanaan Alternatif untuk UMKM:** UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, namun seringkali menghadapi kendala dalam akses pembiayaan. Fintech Syariah menawarkan solusi pendanaan yang lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan UMKM, mendorong pertumbuhan sektor riil¹⁹.
- **Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF:** Digitalisasi mempermudah proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZISWAF. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga berpotensi meningkatkan volume dana ZISWAF yang terkumpul²⁰, sehingga memberikan dampak sosial yang lebih besar²¹.

¹⁹ Dewi Riza Lisvi Vahlevi, "Tantangan Dan Strategi Implementasi Akad Syariah Untuk Pembiayaan Umkm Di Era Digital Dewi," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2021): 1–13.

²⁰ Zulhamdi Zulhamdi, "Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh," *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought* 16, no. 1 (2017).

²¹ Puput Dwi Wulandari et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia,"

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Muhammad Ikbal, et.al

- **Ekosistem Ekonomi Syariah yang Terintegrasi:** Fintech Syariah dapat berperan sebagai katalisator untuk mengintegrasikan berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi syariah, mulai dari lembaga keuangan, UMKM, hingga sektor riil, menciptakan sinergi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan²².

KESIMPULAN

Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam implementasi hukum ekonomi syariah, menawarkan berbagai solusi inovatif seperti P2P lending dan crowdfunding yang mendukung sektor riil dan inklusi keuangan. Namun, keberlanjutan dan keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi dan edukasi keuangan syariah di masyarakat, yang menghambat adopsi massal. Selain itu, diperlukan kerangka regulasi yang adaptif dan pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan syariah (syariah compliance) dan perlindungan konsumen. Diperlukan juga peningkatan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan hukum syariah, serta investasi pada teknologi keamanan siber. Di sisi lain, Fintech Syariah memiliki peluang besar untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau (unbanked), menjadi solusi pendanaan alternatif bagi UMKM, dan

Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara 1, no. 5 (2025): 31–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210>.

²² Harjoni Desky et al., “The Transformation of Risk Management in Islamic Financial Institutions: A Sharia Economic Law Perspective” 4, no. 1 (2025): 21–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/al-hiwalah.v4i1.6060>.

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia Muhammad Ikbāl, et.al

mengoptimalkan pengelolaan dana ZISWAF. Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara regulator, pelaku industri, dan lembaga pendidikan. Secara keseluruhan, Fintech Syariah bukan hanya sekadar adaptasi teknologi, melainkan sebuah instrumen strategis untuk mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi, efisien, dan inklusif. Dengan sinergi yang tepat dan komitmen untuk menjaga nilai-nilai syariah, Indonesia berpotensi besar untuk menjadi pemimpin dalam industri ekonomi syariah global, di mana teknologi dan nilai spiritual dapat berjalan beriringan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rezky, Citra Bunga Lestari, and Ilham. "Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03, no. 02 (2024): 3031–9498.
<https://doi.org/https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/749>.
- Alfina Ali, and Anggun Okta Fitri. "Keamanan Perbankan Di Era Digital: Tantangan Dan Solusinya." *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)* 1, no. 2 (2025): 154–65. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.197>.
- Desky, Harjoni, Asmah Savitri, Sultanah Nahrasiyah, and State Islamic. "The Transformation of Risk Management in Islamic Financial Institutions : A Sharia Economic Law Perspective" 4, no. 1 (2025): 21–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/al-hiwalah.v4i1.6060>.
- Gandasari, Indah Mas, Yuni Dwi Cahyanti, Prawiro Pranoto Wibowo, and Mohamamad Irfan Rosviana. "Prospek Fintech Syariah 2024: Tren, Inovasi, Dan Peran Asosiasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi." *Islamic Economics And Finance Journal* 3, no. 1 (2024): 128–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.62005/iseco.v3i1.127>.
- Harjoni Desky; Asmah Savitri. "Sharia Peer-to-Peer Lending Financing: A Funding Alternative for MSMEs in Indonesia." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 3, no. 2 (2024): 146–62.

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia
Muhammad Ikbal, et.al

- <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/al-hiwalah.v3i2.4670>.
- Hutabarat, M Rafiq Efrianda, M Lathieffilhamy Nst, and Muhammad Ikhsan Harahap. "Analisis Kontribusi Crowdfunding Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Sumatera Utara." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (2025): 105–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4025>.
- Ibrahim, Yusriadi. "Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya):(Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.293>.
- Ikhwan, Muhammad Fadli, Ganesta Putrya Awara, and Sandria Zhafrani. "Perkembangan Fintech Terhadap Inovasi Ekonomi Digital Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.359>.
- Khumairok, Mar'atul. "Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1719–31. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.335>.
- Makki, Mustaqim, and Zaenol Hasan. "Integrasi Fintech Dan Perbankan Syariah: Membangun Ekosistem Keuangan Digital Yang Berkelanjutan." *Journal of Economic and Islamic Research* 3, no. 2 (2025): 495–513. <https://doi.org/https://doi.org/10.62730/jurnalpenelitianekonomidandis lamik.v3i2.215>.
- Muhammadiyah, Muhammadiyah, and Zulhamdi Zulhamdi. "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 53–74.
- Prasetyo, Hanif Lutfiari, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi. "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital." *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (July 2024): 225–37. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>.
- Prawana, Indra, Diyan Yusri, and Khairani Sakdiah. "Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM." *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 3 (2024): 16–34.
- Tazkiyyaturrohman, Rifqy, and Endang Sriani. "Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Industri 4.0." *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 13,

Dinamika Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia
Muhammad Ikbali, et.al

no. 1 (2020): 74.

- Ulirrahmi, Fauzia. "Peer to Peer Lending Syari'ah: Wadah Investasi Bisnis Sektor Riil Untuk Pengembangan UMKM." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (2023): 18–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1471>.
- Vahlevi, Dewi Riza Lisvi. "Tantangan Dan Strategi Implementasi Akad Syariah Untuk Pembiayaan Umkm Di Era Digital Dewi." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2021): 1–13.
- Virdi, Irham. "Kajian Hukum Terhadap Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3330>.
- Wahyuna, Sari, and Zulhamdi Zulhamdi. "Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Konvensional." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 183–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>.
- Wibowo, Wahyu. "Membangun Generasi Z Melek Keuangan Syariah: Peluang, Tantangan, Strategi, Dan Inovasi." *Journal Of Economic Research* 1, no. 2 (2025): 87–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/joer.v1i2.17>.
- Wulandari, Puput Dwi, Rini Puji Astutik, Aulia Sekar Anggraeni, and Dewi Fajar Manikati. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 31–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210>.
- Wulandari, Septi Tri, and Khoirun Nasik. "Informasi Berdasarkan Prinsip Syariaah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI /II/2018 (Studi Kasus Danasyariaah. Id)." *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019): 210–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/madinah.v6i2.1303>.
- Zulhamdi, Zulhamdi. "Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh." *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought* 16, no. 1 (2017).